

# LETTER OF CREDIT

Dina W. Kariodimedjo  
Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada

# Transaksi Internasional 1/2

## Penjual

- Kewajiban: melakukan penyerahan barang
- Hak: menerima pembayaran

## Pembeli

- Kewajiban: melunasi harga pembayaran
- Hak: menuntut penyerahan barang

# Transaksi Internasional 2/2

- Faktor-faktor/ kendala dalam transaksi perdagangan internasional
  - Letak geografis berjauhan
  - Batas kenegaraan
  - Mata uang
  - Peraturan pemerintah yang terdapat di setiap negara di bidang perdagangan internasional

# Pembayaran Transaksi Internasional

## Cara-cara pembayaran luar negeri tanpa L/C

- Pembayaran di muka (*advance payment*)
- Wesel inkaso (*collection draft*)
- Perhitungan kemudian (*open account*)
- Konsinyasi (*consignment*)

## Cara pembayaran dengan L/C

# Advance Payment

- Pembayaran di muka
- Kontrak jual beli (*sales contract*)
- Surat pesanan yang diterima penjual (eksportir) dari pembeli (importir)
- Keuntungan eksportir
- Kerugian importir - risiko
- Para pihak saling mengenal, percaya
- Pembelian jumlah relatif kecil atau nilai kecil

# Collection Draft

- Wesel inkaso
- Penjual menyerahkan barang lebih dahulu
- Pembeli memenuhi pembayaran atas wesel yang diterbitkan oleh penjual/beneficiary setelah dokumen-dokumen dikirimkan oleh penjual (setelah wesel yang diterbitkan oleh penjual diakseptasi oleh importir)
- Keuntungan pembeli
- Kerugian penjual
  - Apabila pembeli tidak mau mengambil alih dokumen dari bank koresponden, penjual akan mengalami kesukaran untuk mengurus barang-barang
- Saling percaya

# Open Account

- Perhitungan kemudian
- Memindahkan rekening importir ke dalam rekening eksportir (pembayaran akan dilakukan di kemudian hari pada tanggal yang ditentukan, setelah barang dikirimkan)
- Keuntungan importir
  - Sesudah penerimaan dokumen, importir bebas mengeluarkan barang di pelabuhan dan pembayaran dapat dibayar di kemudian hari
- Kerugian eksportir
- Saling percaya
- Eksportir dan importir punya hubungan induk-anak perusahaan

# Consignment

- Konsinyasi
- Eksportir tetap memegang hak milik atas barang
- Eksportir setuju pembayaran baru dilakukan kalau barang telah laku terjual di negara importir
- Sebelum barang terjual, importir boleh mengembalikan barang setiap waktu tanpa kewajiban membayar dan atas biaya eksportir
- Keuntungan importir
- Kerugian eksportir



# Kelemahan Cara Lain Selain L/C

- Cara-cara pelaksanaan pembayaran luar negeri (Amir M.S., 1996:36):
  1. Tunai
  2. Open account
- Kelemahan 1 dan 2 (Amir M.S., 1996:36):
  - Pembayaran oleh importir lebih dulu → risiko importir besar (1)
  - Eksportir yang lokasinya jauh (1)
  - Bonafiditas eksportir yang tidak diketahui sepenuhnya oleh importir (1)
  - Pengiriman oleh eksportir lebih dulu → risiko eksportir besar (2)

# Keuntungan L/C

- Keuntungan L/C bagi eksportir (Amir M.S., 1999:74-77):
  - Kepastian pembayaran dan menghindari risiko *non-payment*
  - Penguangan dokumen bisa langsung dilakukan
  - Biaya bank relatif kecil
  - Terhindar dari risiko pembatasan devisa
  - Kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga
- Keuntungan L/C bagi importir (*Ibid.*):
  - Nama baik dan reputasi bank berpengaruh baik pada bonafiditas importir di mata eksportir
  - L/C sebagai jaminan bagi importir bahwa dokumen akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh untuk diteliti oleh bank
  - Importir dapat mencantumkan syarat-syarat pengamanan dalam L/C

# Pengertian L/C

- **Letter of Credit**
  - surat yang dikeluarkan oleh suatu bank (bank devisa)
  - atas permintaan dari importir (nasabah/langganan bank tersebut)
  - ditujukan kepada eksportir di luar negeri (relasi importir)
  - memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan
  - untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu
  - bank yang bersangkutan menjamin untuk mengaksep wesel atau menguangkan wesel yang ditarik
  - asal memenuhi syarat yang tercantum dalam surat
- **Wesel / Draft / Bill of Exchange**
  - perintah tertulis tanpa syarat yang ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah (*drawer*), kepada orang lain (*drawee*), untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang wesel pada waktu yang telah ditentukan

# Pengaturan L/C 1/3

- Uniform Customs and Practices for Commercial Documentary Credit (UCP)
  - UCP 1933
  - UCP 1974
  - UCP 400 (1983)
  - UCP 500 (1993)
- Indonesia menjadi negara yang menyetujui berlakunya UCP tanggal 31 Maret 1971
- Sebelum 1971, berlakunya UCP di Indonesia berdasarkan kebiasaan perdagangan (*usance*)

# Pengaturan L/C 2/3

- UCP hanya mengikat kalau ditunjuk
- Apabila UCP bertentangan dengan hukum nasional → hukum nasional yang menang.


# Pengaturan L/C 3/3

- Dasar hukum: *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits* (UCP 500)
- Klasifikasi:
  - SKB Dalam Negeri (*Domestic Documentary Letter of Credit*) – SK Dir BI No. 27/38/Kep/Dir tanggal 30 Juni 1994 jo. SK Dir BI No. 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996
  - SKB Antar Negara (*International Documentary Letter of Credit*)
- Cara-cara pelaksanaan pembayaran dalam negeri: tunai, surat berharga: cek, wesel, surat sanggup/promes, bilyet giro, surat berharga komersial/commercial paper, dan L/C dalam negeri (SKBDN)

# Proses Pembukaan L/C


- Importir minta kepada bank untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Importir bertindak sebagai *opener*. Bank bertindak sebagai *opening bank* atau *issuing bank*.
- Pembukaan L/C dilakukan melalui bank koresponden di luar negeri. Bank koresponden disebut sebagai *advising bank*, *notifying bank* atau *negotiating bank*.
- *Advising bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C. Eksportir bertindak sebagai *beneficiary*.

# L/C Opening Process & Cargo Shipment Process





# Proses L/C



# Keterangan

- 1 = perjanjian jual beli
- 2 = aplikasi L/C
- 3 = Bank I memberitahukan kepada Bank II
- 4 = Bank II memberitahukan kepada Penjual
- 5 = Penjual mengirim barang melalui Pengangkut
- 6 = Penjual menyerahkan dokumen-dokumen kepada Bank II
- 7 = Bank II mengirim dokumen-dokumen kepada Bank I
- 8 = Bank II membayar kepada Penjual
- 9 = Bank I membayar kepada Bank II
- 10 = Pembeli membayar kepada Bank I
- 11 = Bank I menyerahkan dokumen-dokumen kepada Pembeli
- 12 = Pembeli mengambil barang dari Pengangkut dgn menyerahkan dokumen-dokumen
- 13 = Pengangkut menyerahkan barang kepada Pembeli

# Hubungan Hukum


- a. Antara Penjual (*Beneficiary*) dan Pembeli (*Applicant*): hubungan hukum perjanjian jual beli
- b. Antara Pembeli dan *Issuing Bank*: berdasarkan Pemberian Kuasa (Pasal 2 UCP)

# Kewajiban Para Pihak

- a. Pembeli: membayar kepada Bank
- b. Bank:
  - Memberitahukan kepada Penjual (kredit advis);
  - Memeriksa dokumen (*appear on their face*);
  - Membayar kepada Penjual;
  - Mengirim dokumen kepada Pembeli
- c. Penjual:
  - Mengirim barang;
  - Menyerahkan dokumen kepada Bank

# *Independence Principle*

- Prinsip bahwa hubungan hukum masing-masing saling terpisah



# Pemeriksaan dokumen

- Bank harus memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penjual.
- Standar pemeriksaannya adalah:
  - “*Reasonable care*”;
  - Pada permukaannya/ secara formal saja (*appear on their face*).

## Pemeriksaan dokumen oleh bank (Gunawan Widjaja, 2001:49-56) (Amir M.S., 1996:105-120)

- Pasal 13-19 UCP 500
- Bank hanya berurusan dengan **dokumen** bukan barang
- Bank harus memeriksa semua dokumen yang disyaratkan dengan **seksama dan hati-hati secara nyata sesuai atau tidak dengan persyaratan dan kondisi L/C** dalam **7 hari** kerja perbankan dengan standar praktik perbankan internasional (Pasal 13b)
- Bank menentukan menerima atau menolak lalu memberitahukan kepada pengirim

## Pemeriksaan dokumen oleh bank (Gunawan Widjaja, 2001:49-56) (Amir M.S., 1996:105-120)

- Dokumen yang tidak diminta, tidak akan diperiksa → bank harus mengembalikan atau meneruskannya tanpa tanggung jawab apapun
- Bank **tidak berkewajiban atau bertanggung jawab** atas bentuk, kelengkapan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya, uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen atau atas itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, pelaksanaan atau bonafiditas si pengirim, pengangkut, *forwarder*, si penerima atau si penjamin dari barang-barang atau orang lain siapapun (Pasal 15)



# *Strict Compliance Doctrine*

- Prinsip bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penjual harus *sama* dengan yang disyaratkan dalam L/C.
- Bank bisa menolak dokumen dengan alasan:
  - Tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam advis kredit.
  - Tidak diserahkan tepat waktu (sesuai dengan advis kredit).

# Pemeriksaan Dokumen

*Strict Compliance Doctrine* ← → Standar pemeriksaan (“*reasonable care*” dan “*appear on their face*”)

# Persyaratan Material

- Article 4 UCP:

*“In the Documentary Credit operation, all parties ... deal with documents and not with goods...”*

- Bank tidak bertanggung jawab atas semua syarat material.  
Article 15 UCP:

*“Banks assume no liability or responsibility, to the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document ... nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or the existence of the goods represented by any documents ...”*

# Syarat-Syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C 1/5

- Dokumen-dokumen dalam L/C
  - *Bill of Lading*;
  - Dokumen pengangkutan lainnya;
  - Polis Asuransi;
  - *Commercial Invoice*;
  - *Certificate of Origin*;
  - dll.

# Syarat-Syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C 2/5

- Aplikasi pembukaan L/C, mencantumkan:
  - Nama dan alamat lengkap penerima L/C
  - Jumlah kredit dan kode valuta
  - Jenis kredit (revocable, irrevocable, irrevocable dengan konfirmasi)
  - Sifat tersedianya kredit (by payment, deffered payment, acceptance, atau negotiation)
  - Kepada siapa wesel harus ditarik
  - Uraian ringkas barang (jumlah dan harga satuan)
  - Rincian dokumen yang diminta
  - Tempat pemberangkatan barang, tempat ambil alih/tempat muat ke atas kapal, tempat tujuan/nama pelabuhan bongkar
  - Besarnya jumlah dana atau kredit yang tersedia
  - Ongkos kapal akan dibayar dimuka atau tidak
  - Transshipment boleh atau tidak
  - Tanggal pengapalan terakhir
  - Jangka waktu sejak tanggal pengapalan
  - Tanggal dan tempat kadaluarsa kredit
  - Kredit transferable atau tidak
  - Cara penyampaian kredit
- Keharusan penerima L/C (eksportir) untuk menarik wesel
- Jenis wesel, misalnya: wesel untuk (*Demand/Sight Bill of Exchange*) atau wesel berjangka (*Time Draft* atau *Long Bill of Exchange*)
- Dokumen-dokumen beserta jumlah rangkapnya: *duplicate* untuk rangkap 2, *triplicate* untuk rangkap 3, *quaduplicate* untuk rangkap 4

# Syarat-Syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C 3/5

1. L/C harus merupakan *commercial documentary L/C* sehingga importir dapat menentukan persyaratan yang tercantum dalam L/C disesuaikan dengan kebutuhan, untuk pengamanan administrasi dan persyaratan dikeluarkannya Surat Izin Impor.

# Syarat-Syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C 4/5

## 2. Kelengkapan dokumen, sebagai berikut:

- *draft/Bill of Exchange/Receipt*
- *shipping documents:*
- *konosemen (full set of Bill of Lading)*
- *faktur perdagangan (commercial invoice)*
- *packing list* (daftar pengepakan=daftar isi setiap peti)
- *weight note* (daftar berat barang)
- *measurement list* (daftar ukuran barang)
- *insurance certificate* (polis asuransi)
- *inspection certificate* (keterangan dari juru pemeriksa barang atau *surveyor report*)
- *certificate of origin* (keterangan negara asal barang)
- *manufacturer's certificate*
- *chemical analysis* (analisis kimia)
- *assembling guide book* (buku petunjuk pemasangan)
- *layout scheme* (skema susunan atau *blue print*)
- *instruction manual*
- *consular invoice*
- *brochure/leaflet* (keterangan teknis atau gambar)

Penentuan persyaratan dokumen di atas, dibatasi pada dokumen yang benar-benar diperlukan; yang realistis sehingga dapat dipenuhi oleh eksportir; atau yang berguna sehingga efektif dan efisien

# Syarat-Syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C 5/5

3. Uraian barang secara ringkas tetapi jelas
4. Persyaratan pengiriman barang, misalnya: pelabuhan muat (*loading port*) dan pelabuhan tujuan (*destination* atau *discharging port*)
5. Persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang, misalnya: nomor *import licence*, nomor *export licence*, nomor order, nomor kontrak penjualan dan merek dagang dari barang
6. Klausula tentang ada atau tidaknya hak penerima L/C untuk mengoperkan L/C kepada pihak lain atau *supplier* lain, dengan mencantumkan *assignable L/C* atau *transferable L/C*
7. Waktu berlakunya L/C harus lebih lama dari pada waktu pengapalan terakhir, sekurang-kurangnya harus sama dengan tanggal pengapalan terakhir



# Jenis-jenis L/C 1/10

1. Revocable L/C;
2. Irrevocable L/C;
3. Anticipatory (Red Clause) L/C;
4. Back to Back L/C;
5. Transferable L/C;
6. Standby L/C;
7. Revolving L/C.

# Jenis-jenis L/C 2/10

## L/C menurut Sifatnya

- *Revocable L/C*: L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali/dibatalkan oleh *opener* atau *opening bank* tanpa persetujuan dari *beneficiary*
- *Irrevocable L/C*: L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya (*expiration date* atau *time of validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening bank* tetap menjamin
- *Irrevocable L/C and Confirmed L/C*
  - pembayaran dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun *advising bank* apabila semua persyaratan dipenuhi.
  - tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable* → dianggap paling aman dan sempurna

# Jenis-jenis L/C: Revocable & Irrevocable 3/10

Revocable: bisa dibatalkan.

Irrevocable: tidak bisa dibatalkan.

- UCP 400: pada dasarnya “revocable”.
  - UCP 500: pada dasarnya “irrevocable”.
- Revocable merupakan “pengecualian”.

# Jenis-jenis L/C 4/10

L/C menurut Persyaratannya

- *Open (Clean) L/C*: tidak dicantumkan persyaratan lain untuk penarikan suatu wesel (dengan kwitansi biasa)
- *Documentary L/C*: harus dilengkapi dengan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam L/C.

# Jenis-jenis L/C 5/10

L/C menurut Persyaratannya (lanjutan)

- *Documentary L/C* dengan *Red Clause*: kombinasi dari *open L/C* dan *documentary L/C*.
  - Terdapat sebagian tertentu dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa (disebut dengan *Red Clause*) sehingga dapat ditarik oleh *beneficiary* dan sisanya dapat ditarik dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
  - Misalnya: Penetapan dengan persentase, *Red Clause 30%*. *Red Clause* ini adalah pembayaran di muka oleh *opener* kepada *beneficiary* yang dipergunakan untuk mengadakan persiapan-persiapan untuk memulai suatu transaksi.

# Jenis-jenis L/C: Anticipatory (Red Clause) L/C 6/10

- L/C yang memberikan pembayaran di muka (*advanced payment*). *Beneficiary* cukup memberikan kuitansi dan pernyataan untuk memenuhi janji.
- Sisanya bisa dicairkan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam L/C.

# Jenis-jenis L/C 7/10

- *Revolving L/C*: kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus, dengan ditentukan batas maksimal penarikan.

Misalnya: US\$15,000 per bulan, untuk *validity* 6 (enam) bulan. Artinya: secara otomatis akan tersedia dana sejumlah tersebut di atas selama 6 (enam) bulan.

Ada 2 (dua) macam *Revolving L/C* yaitu *cumulative* dan *non-cumulative*.

Misalnya:

- *Cumulative*: setiap jumlah yang tidak terpakai dalam bulan terdahulu masih dapat digunakan dalam bulan berikutnya
- *Non-cumulative*: jumlah yang tidak digunakan pada bulan yang lalu menjadi batal (tidak *carry-over*)


# Jenis-jenis L/C 8/10

- *Back to back L/C*: penerima L/C atau beneficiary biasanya adalah perantara dan bukan pemilik barang. L/C dari luar negeri (negara opener) menjadi jaminan untuk membuka L/C dari negara perantara ke negara pemilik barang sebenarnya. L/C ini biasanya terjadi dalam perdagangan transito maupun perdagangan segitiga
  - Misalnya: Importir Indonesia membuka L/C pada pengusaha Singapura untuk mengimpor barang dari Jepang  
Artinya: Pengusaha Singapura membuka L/C di Singapura ke Jepang dengan menjaminkan L/C dari importir Indonesia



# Jenis-jenis L/C: Back to Back L/C


## 9/10



# Jenis-jenis L/C: Transferable L/C

## 10/10

Hanya ada satu L/C



# Uniform Customs & Practice for Documentary Credit (UCP 500) 1/4

- Pasal 1 Penerapan UCP

UCP 500 berlaku untuk semua *documentary credit* apabila dalam teks credit menyebutkan tegas tunduk kepada UCP 500. UCP 500 mengikat semua pihak yang bersangkutan kecuali tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut.

- Pasal 2 Arti kredit

Bank bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah:

- Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga (*order*), atau mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau
- Memberi kuasa pada bank lain untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan persyaratan dan kondisi dari kredit sudah dipenuhi.

# Uniform Customs & Practice for Documentary Credit (UCP 500) 2/4

- Pasal 3 Kredit & Kontrak
  - Menurut sifatnya kredit merupakan transaksi yang terpisah dari *sales contract* yang menjadi dasar kredit
  - Bank sama sekali tidak tersangkut/terikat oleh kontrak tersebut
  - Kesiediaan bank tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan atas gugatan oleh *applicant* sebagai akibat hubungannya dengan *issuing bank* atau *beneficiary*
- Pasal 4 Dokumen & Barang/Jasa/Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kredit, semua pihak yang bersangkutan berurusan dengan dokumen-dokumen, dan bukan dengan barang/jasa

# Uniform Customs & Practice for Documentary Credit (UCP 500) 3/4

- Pasal 5 Instruksi untuk menerbitkan/mengubah kredit harus lengkap dan tepat
- Pasal 6 Kredit yang *revocable* (dapat ditarik kembali) & *irrevocable* (tidak dapat ditarik kembali)
  - Harus tegas menyatakan *revocable* atau *irrevocable*
  - Apabila tidak ada petunjuk, dianggap *irrevocable*
- Pasal 7 Kewajiban *advising bank*
- Pasal 8 Penarikan kembali suatu kredit
- Pasal 9 Kewajiban *issuing bank* dan *confirming bank*
- Pasal 10 Jenis-jenis kredit  
Harus tegas menyatakan apakah kredit tersebut mensyaratkan pembayaran atas unjuk (*sight payment*), pembayaran kemudian (*deffered payment*), akseptasi (*acceptance*), atau negosiasi (*negotiation*)

# Uniform Customs & Practice for Documentary Credit (UCP 500) 4/4

- Pasal 13-19 Kewajiban dan tanggung jawab
  - Standar pemeriksaan dokumen (Ps 13)
  - Dokumen yang menyimpan dan yang memberitahukannya (Ps 14)
  - Penolakan atas daya laku (*effectiveness*) dari dokumen (Ps 15)
  - Penolakan atas penyampaian pesan (Ps 16)
  - Keadaan memaksa (Ps 17)
  - Penolakan atas tindakan pihak penerima instruksi (Ps 18)
  - Pengaturan pembayaran kembali (*reimbursement*) antara bank dengan bank (Ps 19)

# Akibat/Konsekuensi Penggunaan L/C 1/2

- Bank devisa yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel yang ditarik atas L/C asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang dilengkapi dengan *shipping document*
- Penyimpangan dari persyaratan dapat dijadikan alasan bagi bank untuk tidak mengaksep wesel yang ditarik oleh eksportir atau menolak L/C, misalnya: kesalahan tulis/ketik/tidak teliti
- Bank harus meneliti kebenaran persyaratan dokumen (*in strict conformity with the terms and conditions stated in the L/C concerned*). Apabila ada kesalahan maka diadakanlah pembetulan atau perubahan. Alternatif lain adalah eksportir memberikan surat jaminan (*Letter of Guarantee* atau *Letter of Indemnity*) kepada bank atas kemungkinan klaim yang akan diajukan oleh importir

# Akibat/Konsekuensi Penggunaan L/C 2/2

- Pencantuman *transferable L/C*
- Syarat *partial shipment allowed*, yaitu hak eksportir untuk mengirimkan barang secara bertahap
- Syarat *transshipment*, yaitu pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal yang lain sebelum sampai di tujuan, karena (rute) kapal pertama tidak singgah di pelabuhan tujuan



## Istilah dalam Valuta (Moerdjono, 1989:73)

- **Strong currency**: mata uang dengan kurs tinggi
- **Self currency**: mata uang dengan kurs rendah
- **Convertible currency**: mata uang yang dapat ditukarkan di negara-negara lain/daya tukarnya tidak terbatas di satu negara saja
- **Non-convertible currency**: mata uang yang daya tukarnya terbatas di negara tertentu
- **Selling rate**: kurs jual (*mail transfer/MT selling rate* dan *telegraphic transfer/TT selling rate*)
- **Buying rate**: kurs beli (*mail transfer/MT buying rate* dan *telegraphic transfer/TT buying rate*)

# Permasalahan dalam Praktik 1/5

Permasalahan dalam praktik L/C (Emmy Pangaribuan S., 1989:92-99):

## 1. VALUTA

- Tidak diatur UCP 500 (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*)
- Ditetapkan dalam perjanjian jual beli dan L/C (tidak boleh berubah)
- Apabila berbeda, *beneficiary* dapat menolak L/C, atau apabila valuta sudah ditentukan, *beneficiary* tidak dapat meminta pembayaran dalam valuta lain

Risiko:

- perubahan kurs → jumlah lebih rendah
- valuta kurang dikenal → kesulitan menukar. Solusi: valuta *beneficiary*
- perubahan tiba-tiba peraturan valuta

# Permasalahan dalam Praktik 2/5

## 2. EXEMPTION CLAUSE

- Bentuk:
  1. pembebasan kepada bank atas masalah valuta
  2. bank menentukan sendiri pembebasan
- Wewenang peradilan atas klausula pembebasan tersebut apabila timbul perselisihan
- Klausula pembebasan tidak boleh mengakibatkan perubahan perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian induknya

## 3. TEMPAT PEMBAYARAN KREDIT

- Prinsip: tempat yang disepakati
- Pada umumnya:
  1. tempat *beneficiary*
  2. tempat *confirming bank/advising bank*
- Masalah: apabila tempat *applicant, opening bank* cenderung memilih sikap yang menguntungkan *applicant* sebagai nasabah
- Prinsip: tidak seharusnya *beneficiary* yang telah memenuhi kewajibannya mengalami kesulitan dalam proses meminta pembayaran karena tempat pembayaran kredit

# Permasalahan dalam Praktik 3/5

## 4. JAMINAN

- Jaminan bagi bank dalam melakukan pembayaran L/C sebelum *applicant* menyetor dana pembayaran
- Jumlah yang disebutkan dalam L/C sudah dibayar kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen-dokumen walaupun dana belum disetor *applicant* ke bank dengan motif hubungan baik antara bank dengan *applicant*
- Jaminannya:
  - penguasaan dokumen barang dengan alas hak → B/L a.n. bank
  - dengan atas pengganti → B/L dibuat untuk penjual dengan klausula atas pengganti bank
  - bank diberi hak menjual barang ybs berdasarkan dokumen yang dikuasai bank → *pledge*
- B/L berfungsi sebagai dokumen pengangkutan laut dan surat berharga yang bersifat hukum kebendaan → penyerahan atas B/L secara sah = penyerahan atas barangnya menurut hukum; memiliki B/L = memiliki barang

# Permasalahan dalam Praktik 4/5

- Dokumen dikuasai bank sampai mendapat pembayaran *applicant*
- Bank bukan pemilik atas barang secara mutlak
- Bentuk jaminan:
  - *pledge*
  - *advance payment* (persekot)
  - gadai
  - hipotik
- Prinsip: bentuk jaminan harus disebutkan tegas tertulis di *application* form L/C
- Masalah: *applicant* tidak mampu/tidak dapat membayar dan *applicant* mengharapkan dana bayar dari penjualan barang → dokumen harus ditunjukkan dan diserahkan kepada pembeli baru, padahal bank tidak mau memberikan dokumen yang menjadi jaminan
- Solusi:
  - *applicant* memberikan jaminan lain kepada bank
  - memberikan hak kepada bank untuk menjual barang-barang (e.g. lelang)
  - bank memberikan dokumen disertai pernyataan dari *applicant* bahwa *applicant* sebagai kuasa dari bank (*trust receipt*) → *applicant* menjual barang untuk kepentingan bank

# Permasalahan dalam Praktik 5/5

## 5. PILIHAN HUKUM (Ramlan Ginting, 2000:117-123)

- Batasan:
  - hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan kontrak
  - hanya dapat dilakukan di bidang hukum kontrak yang bersifat mengatur (e.g. kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C, dan kontrak keagenan)
  - pilihan hukum merujuk pada hukum substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih, bukan pada sistem hukum perdata internasional dari negara yang dipilih
- Teori:
  - *lex loci contractus* (teori tempat perjanjian dibuat → negara L/C ditandatangani → negara bank penerbit)
  - *lex loci solutionis* (teori tempat perjanjian dilaksanakan) → negara L/C dilaksanakan → negara bank penerbit
  - *the closest and most real connection* (teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata) → kemungkinan: negara bank penerbit maupun negara penerima

# Kasus 1/6

## 1. *Revocable L/C*

- Inggris: *Cape Asbestos Co v Lloyds Bank*

Bank penerus pada umumnya memberitahukan perubahan/pembatalan L/C kepada *beneficiary* meskipun secara hukum *advising bank* tidak diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan

- Amerika: *Beathard v Chicago Football Club*

Posisi *beneficiary* lemah karena *opening bank* secara sepihak dapat membatalkan atau mengubah L/C tanpa memberitahu *beneficiary*

- *Pengusaha garmen di Bali v opening bank di Jerman*

- Kurangnya pengetahuan tentang *revocable L/C* maka pengusaha garmen di Bali dan hanya mengandalkan rasa kepercayaan kepada pembeli yang datang ke Bali sebagai turis
- Renegosiasi → potongan harga untuk pembeli → kerugian pada penjual

# Kasus 2/6

## 2. Irrevocable L/C

- Inggris: *Hamzeh Malaz & Sons v British Imex Industries*

Larangan penarikan wesel dalam *irrevocable L/C* hanya dapat dilakukan jika *beneficiary* menyetujuinya

- Amerika: *Dulien Steel Products Inc of Washington v Bankers Trust Co*

Jika *confirming bank* mengkonfirmasi L/C maka konfirmasi tersebut membuktikan kewajiban *confirming bank* yang tidak dapat dibatalkan/diubah untuk membayar *beneficiary* sepanjang dokumen yang ditentukan dalam L/C telah ia penuhi



# Kasus 3/6

## 3. *Sight Payment L/C*

- Inggris: *United City Merchants Investments Ltd v Royal Bank of Canada and Others*
  - L/C unjuk harus dibayar oleh *confirming bank* meski terjadi penipuan oleh agen perusahaan pengangkut tanpa diketahui oleh *beneficiary*
  - *Applicant* dapat mengklaim ganti rugi kepada *beneficiary* berdasarkan kontrak dagang, dan kepada perusahaan pengangkut berdasarkan B/L

# Kasus 4/6

## 4. Acceptance L/C

- Inggris: *Forestal Mimosa Ltd v Oriental Credit Ltd*  
*Advising bank* sebagai *confirming bank* harus bertanggung jawab atas pembayaran *irrevocable L/C*. Karena L/Cnya L/C berjangka, *confirming bank* terlebih dulu harus bertanggung jawab atas akseptasi wesel yang ditarik *beneficiary* dan sekaligus berkewajiban membayar wesel pada saat jatuh tempo.

# Kasus 5/6

## 5. Pilihan hukum

- Inggris: *Offshore International SA v Banco Central SA*
  - Karena L/C tidak memuat ketentuan di negara mana L/C jatuh tempo, hakim harus menentukannya
  - Teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata → negara tempat *advising bank*
- Amerika: *Institutio Nacional de Comercializacion Agricola (Indeca) v Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago*
  - Teori *lex loci solutionis* dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata → negara *confirming bank*
  - Status *confirming bank* = *opening bank* yi. bertanggung jawab atas pembayaran L/C → *confirming bank* berkewajiban langsung untuk membayar L/C kepada *beneficiary* dan berhak seperti *opening bank* untuk menagih pembayaran kembali atas uang yang dibayarkannya

# Kasus 6/6

## 6. Independensi L/C terhadap kontrak dasar (Ramlan Ginting, 2000:64-84)

- *PT Bank Central Asia v NV Perseroan Dagang Setia* (bank hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang)
- Amerika: *Maurice O'Meara Co v National Park Bank of NY* (bank terikat membayar L/C karena L/C tidak mensyaratkan pembayaran tergantung pada kualitas barang)
- Singapura: *Gian Singh Co Ltd v Banque de L'Indochine* (bank tidak berurusan dengan kontrak dagang antara pembeli dan penjual)
- Inggris: *Discount Records Ltd v Barclays Bank Ltd* (sepanjang syarat L/C dipenuhi, pembayaran harus dilakukan dan bank tidak berurusan dengan kualitas/jumlah barang)
- *Sztejn v J. Henry Schroder Banking Corp* (apabila penjual melakukan penipuan, L/C tidak dapat digunakan untuk melindungi kepentingan *beneficiary*)
- *Bossier Bank & Trust Co v Union Planters Nat'l Bank* (opening bank dibenarkan menolak pembayaran apabila ada penipuan dalam B/L)
- *United City Merchants v Royal Bank of Canada* (apabila dokumen dipalsukan dan bank sudah membayar, bank berhak untuk dibayar kembali)
- Kasus dokumen impor dalam hal terjadi likuidasi bank (PP 25/1999: hak dan/atau kewajiban para pihak oleh dan/atau kepada bank yang dilikuidasi dilakukan setelah likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi)

# Daftar Pustaka

- Amir M.S., 1999, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM.
- Amir M.S., 1999, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, PPM.
- Amir M.S., 1996, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM.
- Emmy Pangaribuan S., 1989, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Pers.
- Hartono Hadisoeparto, 1991, *Kredit Berdokumen (L/C) - Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty.
- Moerdjono dan Jamal Wiwoho, 1989, *Transaksi Perdagangan Luar Negeri - Documentary Credit dan Devisa*, Liberty.
- Ramlan Ginting, 2000, *Letter of Credit - Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat.
- M. Hawin, Bahan Kuliah: Kontrak Komersial Internasional.